

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF KYAI DAN ASATIDZ PONDOK PESANTREN DARUSSALAM BANJAR NEGERI NATAR LAMPUNG SELATAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024

¹ Regina Pratama,

^{1 2 3} Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Kesetaraan Gender, Harta Waris dan Perspektif Kyai dan Asatidz

Abstract: Hukum Islam mengatur segala sesuatu dengan sangat adil sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, termasuk dalam mengatur pembagian harta waris yang menjunjung tinggi keadilan. Turunnya ayat Al-Qur'an mengenai pembagian harta waris yang menjadikan perempuan sebagai ahli waris, disebabkan karena pada zaman jahiliyyah nasib kaum perempuan sangat memprihatinkan, dalam hal kewarisan perempuan tidak berhak mendapatkan harta waris, bahkan ia menjadi objek yang diwariskan. Turunnya ayat-ayat kewarisan memberikan penghargaan dan keadilan bagi perempuan, dengan dijadikannya perempuan sebagai subjek warisan menjadikan mereka bahagia. Namun dalam kenyataannya sekarang ini, umat Islam banyak yang membagi harta waris tidak sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Mereka menganggap pengaplikasian surat an-Nisaa ayat 11 (anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan) pada zaman sekarang ini kurang adil, karena sekarang perempuan lebih mandiri, mereka mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam banyak hal, seperti pendidikan, pekerjaan, peran di masyarakat dan sebagainya, sehingga pembagian harta warisnanyapun disesuaikan dengan keadaannya. Karena itulah peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan persoalan tersebut menurut para Kyai Pondok Pesantren. Penelitian ini dilakukan dengan melihat fenomena adanya kesetaraan gender dalam pembagian harta waris yang terjadi di Desa Banjarnegeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Muncul pertanyaan bagaimana pandangan Kyai Pondok Pesantren mengenai kesetaraan gender dalam pembagian harta waris?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing, dan sistematis sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang valid, baik dan dapat berguna untuk kedepannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Kyai Pondok Pesantren mengenai kesetaraan gender dalam pembagian harta waris. Hasil dari penelitian ini adalah pandangan kyai pesantren Darussalam mengenai kesetaraan gender ini terdapat perbedaan pendapat, sebagian menerima dan dapat dijadikan hukum dengan alasan demi kemaslahatan bersama dan harus melalui musyawarah keluarga, sedangkan sebagian yang lain menolak karena tidak sesuai dengan al-Qur'an.

INTRODUCTION

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam Sunnahnya. Dalam pembahasan ini, akan

dikemukakan beberapa asas hukum waris Islam. Asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

Dalam ayat Allah membedakan bagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan, yakni laki-laki mendapat dua

bagian perempuan. Hal itu karena laki-laki perlu biaya untuk memberikan belanja kepada keluarganya. Jadi, pantaslah bila laki-laki diberi bagian dua kali lipat dari bagian yang diberikan kepada wanita

Secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda, maka fungsi- fungsi sosial ataupun kerja dalam masyarakat pun berbeda. Laki-laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan yang melahirkan anak ada di dalam rumah. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak, sedangkan laki-laki bertugas mencari nafkah. Sehingga bagian harta waris yang didapatkannya pun berbeda pula.

Masalah kewarisan berhubungan erat dengan sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu (Beni Ahmad 2009):

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada pokoknya berlaku Hukum Adat, yang setiap daerah berbeda-beda. Ada yang merujuk kepada sistem patrilineal, matrilineal, atau parental.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di pelbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari Peraturan Warisan dan Hukum agama Islam.
3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari Burgerlijk Wetboek (Buku II title 12/18, pasal 830-1130).

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari Burgerlijk Wetboek (BW). Dalam pembagian harta waris bagi umat Islam telah diatur di dalam Al-Qur'an, namun ada sebagian masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum syara' terutama mengenai

bagian anak laki-laki dan anak perempuan, mereka meyakini bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal pembagian harta waris. Artinya, antara laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama yaitu 1:1. Kenyataan yang demikian menimbulkan pertanyaan apakah ada kompromi dari hukum Islam mengenai hal ini?.

Kebiasaan masyarakat banyak menganut kesetaraan gender (kesamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan) dalam pembagian harta waris. Mereka menganggap bahwa antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah setara dan memiliki hak yang sama. Pandangan mereka mengenai kesetaraan gender ini tidaklah dipengaruhi oleh pemikiran barat yang memang telah banyak berpendapat mengenai kesetaraan gender, melainkan memang murni pemikiran sendiri yang tumbuh dan berkembang dalam sistem kepercayaan masyarakat.

Meskipun pandangan-pandangan tersebut di atas bertentangan dengan sistem waris dalam Islam yang diterangkan dalam Al-Qur'an, namun kesetaraan gender dalam hal pembagian harta waris di Desa ini telah lama ada dan masih banyak digunakan sampai sekarang.

THEORETICAL SUPPORT

Kata gender berasal dari bahasa inggris gender yang bermakna jenis kelamin (John 2003). Gender juga sering disebut dengan jender, namun kata ini telah dibakukan dalam bahasa Indonesia dengan kata gender yang berarti jenis kelamin. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti ini didefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis (Nasaruddin 2001). Sedangkan gender adalah suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) yang dibentuk secara sosio-kultural (Siti Muslikhati 2004). Mansour

Fakih dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial menyatakan bahwa masih terjadi ketidakjelasan atau kesalahpahaman dalam memahami konsep gender dalam kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Ketidakjelasan tersebut timbul disebabkan oleh kurangnya penjelasan tentang kaitan antara konsep gender dengan masalah ketidakadilan lainnya.

Nasaruddin Umar dalam bukunya Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an menjelaskan tentang istilah-istilah yang sering digunakan al-Qur'an dalam mengungkapkan status gender seseorang. Identitas gender dalam al-Qur'an dapat dipahami melalui simbol dan bentuk gender yang digunakan di dalamnya.

Al-Rijal (gender laki-laki) dan al-Nisa' (gender perempuan) adalah dua istilah yang sering digunakan al-Qur'an dalam mengungkapkan status gender seseorang. Kata al-Rojul dalam arti gender laki-laki dapat dipahami dari beberapa ayat al-Qur'an.

Menurut Hazairin sistem kemasyarakatan dalam Al-Qur'an adalah sistem kemasyarakatan bilateral, dan karenanya sistem kewarisannya pun bercorak bilateral juga. Ia menyimpulkan ini dengan berlandaskan pemahamannya mengenai surat An-Nisaa ayat 11, yaitu menjadikan semua anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ayah dan ibunya). Dan surat An-Nisaa ayat 12 dan 176, yaitu menjadikan saudara sebagai ahli waris bagi pewaris yang punah, tidak peduli pewarisnya laki-laki atau perempuan dan ahli warisnya saudara laki-laki maupun saudara perempuan (Hazairin 2013). Ini merupakan sistem kewarisan bilateral karena tidak hanya memandang satu pihak saja yaitu pihak laki-laki atau pihak perempuan, tetapi kedua pihak itu sama-sama mendapatkan hak untuk saling waris-mewarisi, baik laki-laki atau perempuan.

Dalam perspektif ini, pembagian harta waris sebagaimana yang telah Allah tetapkan dengan dua banding satu tidak perlu dimodifikasi lagi. Menurut Quraish,

laki-laki berhak mendapatkan dua kali lipat bagian perempuan karena laki-laki dibebani oleh agama untuk membayar mahar, membelanjai istri dan anak-anaknya, sementara perempuan tidak demikian.

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam Sunnahnya. Dalam pembahasan ini, akan dikemukakan beberapa asas hukum waris Islam. Asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian (Amir Syarifuddin 2008).

Adapun macam-macam ahli waris 'ashabah ada tiga macam yaitu:

- a. Ashabah bi nafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian „ashabah. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki, kecuali mu'tiqah (perempuan yang memerdekakan hamba sahaya)⁵⁴ yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki, bapak, kakek (dari garis bapak), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, mu'tiq dan mu'tiqah (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).
- b. Ashabah bi al-gair, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (tidak menerima bagian „ashabah). Ahli waris „ashabah bi al- gairi tersebut adalah anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki garis laki-laki, saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan seayah bersama dengan saudar laki-laki seayah.
- c. Ashabah ma' al-gair, ialah ahli waris yang menerima bagian „ashabah karena

bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian „ashabah. Apabila ahli waris lain tadi tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu. „Ashabah ma“ al-gair ini berlaku apabila saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih), atau bersama cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih). Dan saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).

Rukun-Rukun Kewarisan

Adapun rukun-rukun kewarisan adalah sebagai berikut:

1. Muwarrits (pewaris). Yaitu orang yang sudah meninggal dunia, yang harta peninggalannya berhak untuk diwariskan kepada ahli waris setelah ia wafat.
2. Al-Warits (ahli waris). Adalah seseorang yang mempunyai hubungan nasab atau pernah melangsungkan „aqad perkawinan secara sah menurut syariat Islam atau berjasa memerdekakan hamba.
3. Al-Mauruts (harta warisan). Yaitu harta yang ditinggalkan si mait setelah harta itu dikurangi untuk keperluan pengurusan jenazah, pembayaran utang, wasiat dan lain sebagainya. Istilah lain tentang harta warisan dalam kitab fiqh disebut juga dengan tirkah, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa tirkah adalah segala apa yang dimiliki seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh warisnya setelah ia meninggal dunia.

Syarat-Syarat Kewarisan

Ada beberapa syarat kewarisan, diantaranya:

1. Wafatnya al-muwarits (pewaris), baik wafat secara hakiki maupun wafat secara maknawi. Maksudnya, harta seseorang dapat dibagikan menurut

hukum waris apabila seseorang telah benar-benar meninggal dunia dengan diketahui secara pasti jasadnya, maupun meninggal secara maknawi dengan adanya putusan dari hakim.

2. Masih hidupnya al-warits (ahli waris) pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris adalah orang yang akan menggantikan kedudukan pewaris dalam kepemilikan hartanya, sehingga seorang ahli waris haruslah dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal dunia.
3. Mengetahui sisi kekerabatan dan jalur kewarisannya. Maksudnya adalah harus diketahui secara pasti hubungan apa yang terjadi antara pewaris dan ahli waris, apakah suami-istri, anak, ayah, ibu, saudara dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar seseorang (ulama) yang akan membagikan harta warisan akan lebih mudah dan benar dalam menjalankan tugasnya.

Sebab-Sebab Mewarisi

Sebab-sebab kewarisan yang menjadikan seseorang berhak mewarisi harta warisan mayit ada tiga yaitu:51

1. Hubungan Nasab (kerabat hakiki). Yaitu ayah dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara laki-laki ayah), dan siapa saja yang bernasab kepada mereka.
2. Hubungan nikah. Yaitu, akad pernikahan yang sah antara suami istri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan intim suami istri atau berkhawat (tinggal berdua). Adapun pernikahan yang fasid (rusak) atau tidak sah tidak menimbulkan hubungan kewarisan sama sekali.
3. Hubungan wala“. Yaitu hubungan kekerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya. Hukum Islam (syara“) memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami istri).

Hal-Hal yang Menghalangi Kewarisan

Hal-hal yang menghalangi kewarisan ialah segala sesuatu yang menghalangi untuk mendapatkan hak waris, diantaranya:

1. Hamba sahaya. Seorang hamba sahaya tidak dapat mewarisi atau diwarisi.
2. Pembunuh pewaris. Apabila seorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka ia tidak berhak memperoleh harta warisannya.
3. Perbedaan agama. Orang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi orang kafir.
4. Murtad (keluar dari agama Islam). Seseorang yang murtad tidak berhak mendapatkan harta waris dari pewaris yang beragama Islam.

Hak-Hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan

Adapun hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Biaya pengurusan jenazah
Adapun biaya yang diperlukan untuk pengurusan jenazah adalah biaya memandikan, mengkafankan, menguburkan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan sampai tempat pembaringan jenazah. Semua biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah ini dikeluarkan dari harta peninggalan jenazah.
2. Pembayaran hutang pewaris
Sebelum harta waris dibagikan, maka terlebih dahulu hutang- hutang yang ditinggalkan pewaris dibayarkan. Pembayaran tersebut melainkan menggunakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
3. Penunaian wasiat
Jika setelah pengurusan jenazah dan pembayaran hutang harta yang ditinggalkan pewaris masih ada, maka harta tersebut sebelum dibagikan kepada ahli waris terlebih dahulu membayarkan atau menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris sebelum pewaris meninggal dunia kepada pihak yang berhak dan tidak lebih dari 1/3

harta.

4. Pelaksanaan pembagian warisan
Sisa dari harta peninggalan yang sudah ditunaikan untuk keperluan di atas maka dibagi-bagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama.

Klasifikasi Ahli Waris dan Cara Kewarisan Mereka

Dalam hukum Islam orang yang mendapat warisan (ahli waris) tidaklah berada dalam derajat atau tingkatan yang sama, melainkan terbagi menjadi beberapa tingkatan. Maka, cara pembagiannya dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

- 1) Ashhabul furudh. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan bagian secara pasti (fardh) dari harta warisan yang ditinggalkan mayit, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma' ulama. Oleh karena itu, pembagian harta warisan dimulai dari mereka.
- 2) Al-Ashabah an-nasabiyyah. Sesudah memberikan bagian harta warisan kepada ashhabul furudh sesuai dengan kadar bagian mereka, maka langkah selanjutnya adalah memberikan pembagian harta warisan kepada al-ashabah an-nasabiyyah, yakni setiap kerabat mayit yang berhak mengambil sisa harta warisan atau memperoleh seluruh harta warisan jika ia ahli waris tunggal.
- 3) Dzawil arham. Adalah semua kerabat yang tidak mendapat bagian Fardh dan „ashabah.⁵⁶ Seperti saudara laki-laki ibu (khal) dan saudara perempuan ibu (khalah). Jika mayit tidak meninggalkan ahli waris dari ashhabul furudh dan ashhabul ashabah, maka yang berhak mewarisi harta warisannya adalah dzawil arham.

Keutamaan Sesama Ahli Waris

Dalam tergabung lengkapnya ahli waris pada kasus kewarisan, maka akan timbul persoalan pengutamaan sesama ahli waris itu. Ada yang perlu didahulukan untuk mewarisi dan ada pula yang menempati urutan agak di belakang. Penyelesaian persoalan ini ada kalanya dilakukan dengan mempergunakan lembaga yang dikenal dengan istilah hijab menghijab. Hijab

menghijab artinya tutup menutup.

Hijab dalam bahasa arab disebut juga al-hajb. Al-hajb menurut bahasa artinya penghalang. Menurut istilah artinya penghalang yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan seluruh atau sebagian harta warisan. Pada prinsipnya kerabat yang lebih dekat hubungan darahnya menghalangi hubungan yang lebih jauh hubungan nya, seperti ayah menghalangi kakek unruk mendapat harta warisan karena kakek kerabat yang lebih jauh hubungannya dengan ayah.

Penghalang warisan ada dua yaitu hajb bi washfin (dengan sifat) dan hajb bi syakhsin (dengan seseorang).

- a. Hajb bi washfin Adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya salah satu penghalang yang telah disinggung, yaitu penghambaan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Ahli waris yang terhalang dengan hajb bi washfin ini mereka dianggap tidak ada. Jadi mereka tidak dapat menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan harta waris dan tidak pula bisa membuat ahli waris lain menjadi ashabah.
- b. Hajb bi syakhsin Adalah sebagian ahli waris terhalang mendapatkan warisan karena adanya ahli waris lain. Penghalang ini ada dua yaitu hajb hirmaan dan hajb nuqshan.
 - 1) Hajb hirmaan adalah ahli waris yang terhalang hingga tidak mendapat harta warisan sama sekali. Penghalang jenis ini mungkin terjadi pada setiap ahli waris kecuali enam orang ahli waris yang memiliki garis keturunan langsung kepada si mayat tanpa ada perantara: ibu, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan serta suami dan isteri.
 - 2) Hajb nuqshan adalah karena ada penghalang, ahli waris yang terhalang mendapat sebagian harta warisan, seandainya penghalang tersebut tidak ada niscaya ia akan

mendapatkan bagian yang lebih banyak. Penghalang jenis ini mungkin terjadi pada setiap ahli waris tanpa terkecuali.

Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Hukum Waris Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum kewarisan diantaranya:

a. Faktor adat

Dalam perkembangannya secara bertahap hukum Islam telah banyak mengubah dan menyempurnakan tata susunan hukum adat. Hukum adat sudah banyak mengalami perubahan, seperti Islam telah mengenalkan susunan kekeluargaan yang bercorak bilateral, yang pada akhirnya mempengaruhi sistem pembagian harta waris dalam masyarakat adat.

Walaupun demikian hukum adat lama belum semuanya hilang dan belum semuanya digantikan dengan hukum baru menurut yang diajarkan Islam. Masih banyak masyarakat adat yang menggunakan hukum adat mereka dalam menyelesaikan pembagian harta waris.

b. Faktor penyampaian ajaran agama

Dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang hukum faraid. Dalam masyarakat memang banyak diadakan kegiatan pengajian rutin di setiap tempat yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan ajaran agama, tetapi dalam setiap acara pengajian lebih banyak membicarakan tentang ibadah, akidah dan akhlak, sedikit sekali yang menyangkut muamalat, apa lagi hukum faraid.

c. Faktor hubungan kekeluargaan

Yang dimaksud dengan faktor hubungan kekeluargaan di sini ialah perasaan dari anggota keluarga untuk hidup dalam persatuan yang kompak. Dalam hubungannya dengan harta warisan, hal ini berarti bahwa harta warisan itu jangan sampai

menghilangkan atau mengurangi kekompakan keluarga itu.

Ada anggapan dari sebagian orang yang mengalami peristiwa kematian dan penyelesaian harta warisan, bahwa bila harta itu dibagi secara terpisah dalam bentuk pembagian yang pasti (individual), dikhawatirkan akan terjadi keretakan dalam keluarga, karena pembagian materi dapat membawa ketidakpuasan di kalangan ahli waris terhadap ahli waris yang lainnya.

Sistem Kekerabatan

Di Indonesia terdapat beberapa sistem kekerabatan, di mana sistem kekerabatan tersebut sangat berpengaruh dalam menentukan pembagian harta waris. Sistem kekerabatan tersebut di antaranya:

a. Patrilineal

Adalah sistim kekerabatan di mana seseorang itu selalu menghubungkan dirinya kepada ayahnya dan karena itu ia termasuk dalam klan ayahnya, seperti suku Batak dan suku Lampung.

b. Matrilineal

Yaitu sistim kekerabatan seseorang yang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya, oleh karena itu ia termasuk dalam klan atau suku ibunya, seperti suku Minangkabau, di Sumatera Barat.

c. Parental atau bilateral

Adalah sistim kekeluargaan di mana seseorang menghubungkan dirinya baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya, seperti suku Jawa di Jawa Tengah

METHOD

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan para kyai Pondok Pesantren Darussalam.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis (Zainudin Ali 2011).

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui interview dengan para kyai Pondok Pesantren Darussalam

Data Sekunder, yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

Didalam penelitian, lazimnya di kenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara dan interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Interview, yaitu sebagai proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam (Sutrisno Hadi 1986).

Dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya (Suharsimi Arikunto 1999).

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa permasalahan kesetaraan gender dalam pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat Desa Banjarnegeri yaitu 1:1. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu setelah penulis melakukan wawancara dengan responden yang menghasilkan data dengan hasil pemikiran yang berbeda, ada yang murni menggunakan pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan surat an-Nisa ayat 11.

RESULT AND DISCUSSION

Asumsi yang terbentuk pada masyarakat Desa Banjarnegeri bahwa antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan adalah sama. Sama-sama berhak menerima harta waris, sama-sama mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap keluarga. Oleh karena itu, ahli waris perempuan pantas untuk mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki, apabila melihat realita di atas, hal ini selaras dengan asas hukum kewarisan Islam yaitu keadilan berimbang. Semua bentuk hubungan keperdataan berasaskan adil dan seimbang dalam hak dan kewajiban, untung dan rugi. Asas keadilan berimbang dalam hak dan kewajiban menurut hukum kewarisan Islam dapat dikatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam hal nafkah keluarga, jika laki-laki tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk mencari nafkah, dan posisinya digantikan oleh perempuan sebagai tulang punggung keluarga, bukankah hal yang tidak adil bila pembagian harta waris dibagi 2:1, dan jika kita lihat kenyataan pada masyarakat dalam hal pengurusan orang tua yang sudah lanjut usia biasanya dirawat oleh anak perempuan. Dalam merawat orang tua tidak mungkin menggunakan hartanya untuk memenuhi semua kebutuhan, hanya kebutuhan yang memerlukan biaya besar seperti masuk rumah sakit maka harta orang tua yang digunakan.

Dalam memahami ketentuan nas Al-Qur'an maupun Al-Hadis untuk diterapkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, perlu diketahui terlebih dahulu tujuan Allah dalam menentukan suatu hukum. Hal ini penting dilakukan karena ungkapan kata dalam nas terkadang dapat mengandung makna yang berbeda, sehingga untuk meluruskan pengertian yang dimaksud dari sebuah nas adalah

dengan mengetahui tujuan pembentukan hukum syara Tujuan syara" dalam pembentukan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap mereka (Abdul Wahab 1991).

Oleh karena itu, syari"at Islam juga mengakui adat (urf) sebagai sumber hukum Islam, karena sadar dengan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan masyarakat. Hukum adat diakui sebagai hukum yang tidak tertulis, dipatuhi dan dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum mereka, oleh karena itu Islam membiarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tauhid dan tidak bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan. Pada prinsipnya hukum Islam ditegakkan bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dalam memahami suatu hukum haruslah dilihat untuk apa hukum itu ada, di mana hukum itu dilahirkan dan kapan hukum itu berlaku.

Begitu pula hukum dalam pembagian harta waris, manakala keadaan yang mendesak dan dapat dibicarakan (dimusyawarahkan) dengan anggota keluarga maka pembagiannya dapat ditentukan sesuai kadar kebutuhan ahli waris, hal ini dilakukan demi terciptanya hubungan harmonis dalam sebuah keluarga dan kesejahteraan anggota keluarga.

Melihat pemaparan di atas ada perbedaan mendasar antara konsep kewarisan dalam tradisi masyarakat Desa Banjarnegeri dengan konsep kewarisan dalam hukum Islam. Letak perbedaan yang signifikan terletak pada bagian yang didapat oleh ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, di mana bagian untuk anak laki-laki disamakan dengan bagian anak perempuan.

Praktik kewarisan dalam masyarakat Desa Banjarnegeri tidaklah terlepas dari tradisi dan budaya yang melingkupi masyarakatnya, karena eratnya kaitan antara hukum dan budaya sosial, maka dalam

konsep yuridis Islam muncul kaidah atau prinsip al-a^hdah al-muhakkamah yaitu keberadaan adat dapat menjadi landasan suatu hukum sebagai manifestasi dari interaksi hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat.

Al-a^hdah al-muhakkamah dalam ushul fiqh bermakna bahwa adat (tradisi) merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas hukum Islam, artinya adat bisa mempengaruhi materi hukum. Secara proporsional hukum Islam tidak memposisikan adat sebagai faktor eksternal non implikatif, namun sebaliknya, memberikan ruang akomodasi bagi adat. Kenyataan demikian inilah yang menjadikan hukum Islam bersifat fleksibel.

CONCLUSION

Berdasarkan uraian pada pembahasan dan setelah dianalisa, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan kyai Pondok Pesantren Darussalam tentang kesetaraan gender dalam pembagian harta waris adalah terdapat beberapa pendapat, ada yang memang murni menggunakan pembagian harta waris bagi anak laki-laki dan perempuan sesuai dengan surat an-Nisa ayat 11 yaitu 2:1 (Kyai Jalil Abdirahman dan Ustad Aman Santoso), lain halnya dengan pendapat Ustad Sanusi, Ustad Alwi Rais dan Ustad Syaiful Anwar yang lebih fleksibel yaitu pembagian harta waris dapat dilakukan dengan tidak berlandaskan surat An-Nisaa ayat 11 manakala melalui musyawarah keluarga dan itu untuk kemaslahatan. Pendapat yang demikian ini didasari dengan konsep masalah mursalah yaitu الضَّرَرُ يُزَالُ (kemudharatan itu harus dihilangkan), dan juga pembagian 1:1 ini telah lama ada dan berkembang di masyarakat Desa Banjarnegeri sehingga pembagian yang demikian ini dapat dijadikan hukum, karena syari^{at} Islam juga mengakui adat (urf) sebagai sumber hukum Islam.

Pada hal ini praktik kewarisan di Desa Banjarnegeri dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, maka dalam hal ini Islam memandang praktik tersebut

sebagai al-adat atau al-urf yang terjadi pada suatu masyarakat tertentu. Sehingga dari kacamata sosial, praktik sistem kewarisan tersebut dapat dianggap sah bagi masyarakat yang membudayakannya, karena nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupinya. Kondisi lingkungan yang berbeda pada suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Karena itu, tradisi pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain.

REFERENCES

- Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, terj. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moch. Tolchah Mansur, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 1991),
- Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015)
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009)
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur^{an} dan Hadith (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982)
- John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. XXV, 2003)
- Muhammad Ali Ash-Shabuni Penerjemah Basmalah, Pembagian Waris Menurut Islam (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001)
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986)
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,

(Jakarta:Rineka Cipta, 1999)

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum

(Jakarta: Grafik Grafika, 2011)

